



PUTUSAN

Nomor :38/Pid.B/2017/PN.MSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JEKI Alias FEKI Bin MURTAN
Tempat lahir	: Belopa
Umur/Tanggal lahir	: 35 / 27 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Karondang, Desa Cendana, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Terdakwa telah berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan penetapan:

1. Penyidik, tanggal 19 Januari 2017 Nomor : SP. Han/03/I/2016/Reskrim 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 6 Februari 2017 Nomor : B-16/R.4.33/Euh.1/11/2017, sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 16 Maret 2017 Nomor : PRINT-18/RT-3/R.4.33/Epp.2/3/2017, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 30 Maret 2017 Nomor 38/Pid.B/2017/PN Msb, terhitung sejak 30 Maret 2017 sampai dengan 28 April 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, tanggal 19 April 2017 Nomor: 38/PEN.PID/2017/PN.Msb., sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,.

Pengadilan Negeri tersebut.



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JEKI Als FEKI Bin MURTAN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JEKI Als FEKI Bin Murtan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa berupa :
 - 1(satu) Kg buah merica
Dikembalikan kepada saksi APRIADI als. ACO als. BAPAK DIVI
 - 1 (satu) unit sepeda motor zuzuki satria warna merah hitam dengan nomor Polisi DP 2243 HC.

Dikembalikan kepada terdakwa JEKI Als FEKI Bin MURTAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

Bahwa ia terdakwa **JEKI Als FEKI BIN MURTAN** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Benteng Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara bersama-sama dengan Sdr. ULLAH* (masuk dalam Daftar Pencarian Orang), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Sdr. ULLAH (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dimana kemudian terdakwa dan Sdr. ULLAH dan terdakwa sepakat untuk mencuri buah merica sehingga terdakwa dan Sdr. ULLAH pergi menuju ke Dusun Benteng Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan membawa sepeda motor dimana terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria dan Sdr. ULLAH menggunakan sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, terdakwa dan Sdr. ULLAH melihat ada karung buah merica milik APRIADI Als BAPAK DIVI (selanjutnya disebut saksi APRIADI) yang sedang direndam di rawa-rawa sehingga terdakwa dan sdr. ULLAH memarkirkan sepeda motornya. Kemudian terdakwa dan sdr. ULLAH turun ke rawa-rawa dan mengambil 1 (satu) buah karung berisi buah merica dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) kilogram milik saksi APRIADI dan mengangkatnya ke daratan. Selanjutnya terdakwa mengangkat karung berisi buah merica milik saksi APRIADI ke arah sepeda motor Suzuki Satria milik terdakwa sedangkan Sdr. ULLAH kembali ke tempat karung berisi buah merica milik saksi APRIADI di rawa-rawa untuk mengambil karung berisi buah merica sisanya. Namun pada saat terdakwa mengangkat karung berisi buah merica milik saksi APRIADI, terdakwa bertemu dengan saksi SATRIAWAN Als KARIM (selanjutnya disebut saksi KARIM) dan saksi AHMAD ASWAR HS. Als RIMBA (selanjutnya disebut saksi RIMBA) sehingga terdakwa meletakkan kembali karung berisi buah merica milik saksi APRIADI di tanah lalu pergi meninggalkan karung berisi buah merica tersebut.

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari terdakwa mengambil karung yang berisikan buah merica adalah untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saksi APRIADI Als BAPAK DIVI tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa dan Sdr. ULLAH untuk mengambil barang berupa 1 (satu) karung berisi buah merica milik saksi APRIADI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. ULLAH yang mengambil satu karung yang berisikan buah merica seberat 30kg milik saksi korban APRIADI mengakibatkan saksi korban ASWAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke - 4 KUHP

SUBSIDER

Bahwa ia terdakwa **JEKI Als FEKI BIN MURTAN** pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Dusun Benteng Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa hendak pulang dari rumah Sdr. HENRA yang beralamat di Dsn. Kampung Baru Desa Uraso menuju rumah terdakwa di Dsn. Tonakka Desa Benteng dengan mengendarai sepeda motor dimana terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria kemudian dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa singgah di pinggir rawa-rawa Dusun Benteng Desa Benteng Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara dengan maksud untuk mencuci kaki Terdakwa yang kotor namun pada saat itu Terdakwa melihat ada karung yang sementara di rendam di rawa-rawa tersebut sehingga kemudian Terdakwa meyakini bahwa isi karung tersebut adalah buah merica;
- Bahwa setelah terdakwa melihat ada karung buah merica milik APRIADI Als BAPAK DIVI (selanjutnya disebut saksi APRIADI) yang sedang direndam di rawa-rawa kemudian terdakwa turun ke rawa-rawa dan mengambil 1 (satu) buah karung berisi buah merica dengan berat sekitar 30

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 4 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) kilogram milik saksi APRIADI dan mengangkatnya ke daratan. Selanjutnya terdakwa mengangkat karung berisi buah merica milik saksi APRIADI ke arah sepeda motor Suzuki Satria milik terdakwa, Namun pada saat terdakwa mengangkat karung berisi buah merica milik saksi APRIADI, terdakwa bertemu dengan SATRIAWAN Als KARIM (selanjutnya disebut saksi KARIM) dan AHMAD ASWAR HS. Als RIMBA (selanjutnya disebut saksi RIMBA) sehingga terdakwa meletakkan kembali karung berisi buah merica milik saksi APRIADI di tanah lalu pergi meninggalkan karung berisi buah merica tersebut.

- Bahwa tujuan dari terdakwa mengambil karung yang berisikan buah merica adalah untuk dijual dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- Bahwa saksi APRIADI Als BAPAK DIVI tidak pernah menyuruh atau mengizinkan terdakwa untuk mengambil barang berupa 1 (satu) karung berisi buah merica milik saksi APRIADI ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengambil satu karung yang berisikan buah merica seberat 30kg milik saksi korban APRIADI mengakibatkan saksi korban ASWAN mengalami kerugian sekitar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada

Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan atas dakwaan tersebut, terdakwa juga tidak menyatakan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung berisi buah merica dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) Kg
- 1 (satu) unit sepeda motor zuzuki satria warna merah hitam dengan nomor Polisi DP 2243 HC.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain

1. **Saksi AFRIADI Alias ACO Alias BAPAK DIVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benarkan keterangannya dalam penyidikan, dengan pemeriksaan sehungan dengan permasalahan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 5 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab Luwu Utara, saksi sendiri yang menjadi korban ;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun yang telah melakukan pencurian tersebut yakni, Lel. Terdakwa (Lel. JEKI) dengan alamat Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sedangkan menjadi korbannya yakni Saksi sendiri.
- Bahwa Waktu itu Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil merica milik Saksi, namun ia mengambil merica milik Saksi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa, melakukan pencurian dengan megambil barang milik Saksi, dengan cara merica Saksi yang direndam dirawa dekat empang lalu diambil oleh Terdakwa dan dinakkan diatas motor Tedakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, melakukan perbuatan dengan megambil barang milik Saksi dari informasi warga disekitar Tkp ;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak dari rumah Saksi, dengan (merica) yang Saksi direndam dirawa \pm 100 (seratus) meter dari pondok / rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan, 6 (enam) karung pupuk merica yang Saksi rendam namun 1 (satu) karung pupuk merica berisi 30 (tiga puluh) kg yang diambil oleh Terdakwa, serta kerugian yang Saksi alami akibat Terdakwa mengambil barang milik Saksi (merica) ditaksir \pm Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sering kali kehilangan barang sejenis lainnya, disekitar rumah Saksi ;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil merica milik Saksi yang Saksi rendam di rawa yakni untuk terdakwa miliki/dijual ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun teman Terdakwa, untuk mengambil merica milik Saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak pernah mengembalikan merica milik Saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

2. Saksi **SASTRAWAN Alias KARIM Bin HAKIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benarkan keterangannya dalam penyidikan, dengan pemeriksaan sehungan dengan permasalahan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik saksi Afriadi;

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab Luwu Utara, sedangkan yang menjadi korban yakni Lel. Apriadi
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun yang telah melakukan pencurian tersebut yakni (Lel. JEKI) dengan alamat Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sedangkan menjadi korbannya yakni Lel. Ardi
- Bahwa Waktu itu Saksi hanya melihat sepeda motor Terdakwa yang sedang parkir dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari rawa/Tkp ;
- Bahwa Sewaktu Terdakwa, melakukan pencurian terhadap Saksi korban, Saksi tidak melihat persis namun yang melihatnya yakni adik kandung Saksi bernama Lel Rimba ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa, namun pada waktu itu Saksi sempat foto sepeda motor Terdakwa yang sedang parkir dekat rawa ;
- Bahwa Saksi melihat barang milik Saksi korban berupa karung basa yang sudah berada diatas motor Terdakwa, namun Saksi mencium berbau merica dari jarak yang tidak jauh dari Tkp
- Bahwa Saksi melihat, hanya 1 (satu) kali saja.
- Bahwa Sebelum kejadian itu, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa sering mengambil barang milik warga sekitar selain merica milik Lel. Apriadi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. Saksi AHMAD ASWAR HS Alias RIMBA Bin HAKIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi benarkan keterangannya dalam penyidikan, dengan pemeriksaan sehubungan dengan permasalahan Terdakwa melakukan pencurian terhadap barang milik Apriadi
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab Luwu Utara;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa adapun yang telah melakukan pencurian tersebut yakni, Lel. Terdakwa (Lel. JEKI) dengan alamat Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sedangkan menjadi korbannya yakni Lel. Apriadi sendiri
- Bahwa Waktu itu Saksi melihat sendiri Terdakwa mengambil merica milik Lel. Apriadi, namun ia mengambil merica milik Apriadi dengan menggunakan sepeda motor setelah diambilnya dari rawa yang tidak jauh dari motor Terdakwa ;

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, melakukan pencurian dengan mengambil barang milik Lel. Apriadi, dengan cara merica Lel. Apriadi yang direndam dirawa dekat empang lalu diambil oleh Terdakwa dan dinaikkan diatas motor Tedakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa, melakukan perbuatan dengan mengambil barang milik Lel. Apriadi, waktu itu Saksi sedang berada disekitar Tkp, Saksi awalnya memanjat kelapa dan secara tidak sengaja Saksi menoleh ke arah Tkp, lalu kemudian Saksi melihat ada motor parkir yang tidak jauh dari empang/rawa tempat merica milik Lel Apriadi, sehingga Saksi setelah turun dari panjatan kelapa lalu Saksi menelpon Kakak Saksi memanggil datang di Tkp, dan mendekati motor tersebut sambil mengambil foto Sepeda motor Terdakwa, lalu Saksi ditegur oleh Terdakwa dengan mengatakan "apakau ambil disini" lalu Saksi jawab mengambil kayu, kemudian Saksi kembali menjawab apakau ambil disini lalu Terdakwa jawab "Durian", namun Terdakwa pakaiannya basa dan bau merica kemudian Saksi beranjak meninggalkan Tkp;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak dari Saksi, dengan (merica) yang Lel Apriadi direndam dirawa ± 200 (duaratus) meter sedangkan jarak sepeda motor Terdakwa dengan tempat rawa sekitar ± 50 (limapuluh) meter ;
- Bahwa Saksi menerangkan, $\frac{1}{2}$ karung pupuk merica yang Saksi lihat berada diatas motor Terdakwa ;
- Bahwa warga sekitar sering kali kehilangan barang sejenis lainnya, disekitar rumah Saksi
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil merica milik Saksi yang Saksi rendam di rawa yakni untuk terdakwa miliki/dijual ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa maupun teman Terdakwa, untuk mengambil merica milik Saksi ;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak pernah mengembalikan merica milik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Waktu kejadian tersebut Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang atau merica milik Lel. Apriadi, yakni Saksi dan kakak Saksi ;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Saksi dipondok tempat Saksi membuat gula merah, dengan mengatakan kepada Saksi "jangan bilang-bilang sama orang nanti Terdakwa malu"

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*A de Charge*) dalam perkara ini ;

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 8 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan yang telah Terdakwa berikan di hadapan Kepolisian adalah benar dan Terdakwa tanda tangani setelah membaca BAP tersebut
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan, sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang milik orang lain
- Bahwa Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa jelaskan bahwa adapun yang telah melakukan pencurian tersebut hanya sendiri Terdakwa (Lel. JEKI) dengan alamat Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sedangkan menjadi korbannya yakni Lel. Apriadi sendiri.
- Bahwa Waktu itu Terdakwa mengambil merica milik Lel. Apriadi, dengan menggunakan sepeda motor setelah diambilnya dari rawa yang tidak jauh dari motor Terdakwa
- Bahwa Adapun Terdakwa, melakukan pencurian dengan megambil barang milik Lel. Apriadi , dengan cara merica Lel. Apriadi yang direndam dirawa dekat empang dan dinaikkan dari rawa lalu Terdakwa ambil dan dinaikkan diatas, namun Terdakwa belum sempat angkut dengan menggunakan motor Tedakwa ;
- Bahwa Terdakwa, melakukan perbuatan dengan megambil barang milik Lel. Apriadi, waktu itu Terdakwa sedang mencari buah merica untuk Terdakwa ambil, namun Terdakwa pada saat berada disekitar Tkp, melihat ada karung dirawa lalu sepeda motor Terdakwa parkir yang tidak jauh dari empang/rawa tempat merica milik Lel Apriadi, kemudian Terdakwa angkat naik dimotor Terdakwa, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang datang di Tkp, dan mendekati sambil mengambil foto Sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa tegur dengan mengatakan "apakau ambil disini" lalu ia jawab mengambil kayu, kemudian ia bertanya kembali "apakau ambil disini lalu Terdakwa jawab"Durian", kemudian ia beranjak meninggalkan Tkp
- Bahwa Terdakwa menerangkan, (merica) yang Lel Apriadi direndam dirawa jarak sepeda motor Terdakwa dengan tempat rawa sekitar \pm 50 (limapuluh) meter
- Bahwa Terdakwa menerangkan, ada 6 (enam) karung, namun $\frac{1}{2}$ karung pupuk merica yang Terdakwa diambil, untuk dinaikkan diatas motor Terdakwa

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan, tidak pernah mengambil barang milik orang lain baru pertama kali, namun Terdakwa pernah 1 (satu) kali dijatuhi sanksi pidana dalam kasus penganiayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kejadiannya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Dsn Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab Luwu Utara;
- Bahwa benar Waktu itu Terdakwa mengambil merica milik saksi korban Apriadi, dengan menggunakan sepeda motor setelah diambilnya dari rawa yang tidak jauh dari motor Terdakwa
- Bahwa benar Adapun cara Terdakwa, melakukan pencurian dengan megambil barang milik korban Apriadi , dengan cara merica Kkorban Apriadi yang direndam dirawa dekat empang dan dinaikkan dari rawa lalu Terdakwa ambil, namun Terdakwa belum sempat angkut dengan menggunakan motor Tedakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa, melakukan perbuatan dengan megambil barang milik Lel. Apriadi, waktu itu Terdakwa sedang mencari buah merica untuk Terdakwa ambil, namun Terdakwa pada saat berada disekitar Tkp, melihat ada karung dirawa lalu sepeda motor Terdakwa parkir yang tidak jauh dari empang/rawa tempat merica milik Lel Apriadi, kemudian Terdakwa angkat naik dimotor Terdakwa, tidak lama kemudian ada 2 (dua) orang datang di Tkp, dan mendekati sambil mengambil foto Sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa tegur dengan mengatakan "apakau ambil disini" lalu ia jawab mengambil kayu, kemudian ia bertanya kembali "apakau ambil disini lalu Terdakwa jawab"Durian", kemudian ia beranjak meninggalkan Tkp
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, (merica) yang Lel Apriadi direndam dirawa jarak sepeda motor Terdakwa dengan tempat rawa sekitar \pm 50 (limapuluh) meter
- Bahwa bahwa Terdakwa menerangkan, ada 6 (enam) karung, namun $\frac{1}{2}$ karung pupuk merica yang Terdakwa diambil, untuk dinaikkan diatas motor Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mengatakan, tidak pernah mengambil barang milik orang lain baru pertama kali;

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 10 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP, Subsidair sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama JEKI Alias FEKI Bin MURTAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. Prk : PDM – 15 / R.4.33/ Epp.2 / 4/ 2017, tanggal 29 Maret 2017 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama JEKI Alias FEKI Bin MURTAN, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* JEKI Alias FEKI Bin MURTAN,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dsn. Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.

Menimbang, bahwa berawal terdakwa melakukan pencurian pada saat itu adalah dengan cara mengambil buah merica yang di rendam di rawa-rawa yang kemudian terdakwa ambil dengan cara menariknya dari rawa-rawa dan kemudian akan terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki satria akan tetapi terdakwa tidak sempat mengangkut karung berisi merica tersebut karena terdakwa bertemu dengan saksi Karim bersama saksi Rimba yang kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "Feki" dan setelah itu keduanya bergegas meninggalkan lokasi tersebut, dan setelah itu maka kemudian terdakwa tidak melanjutkan mengangkut karung berisi merica tersebut karena kegiatan terdakwa tersebut telah diketahui saksi Karim dan saksi Rimba dan kemudian setelah itu maka terdakwa bergegas menuju pondok milik saksi Karim dan setibanya di pondok yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter maka kemudian terdakwa menemukan saksi Rimba dan seorang kakek yang tidak terdakwa kenal yang sedang memasak gula merah sedangkan saksi Karim yang sebelumnya melihat terdakwa dilokasi pada saat mengangkat merica tidak ada dilokasi tersebut dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rimba agar tidak menceritakan kepada warga tentang tindakan terdakwa yang sedang mengambil buah merica milik saksi korban Apriadi dan kemudian terdakwa pergi untuk kembali kerumah terdakwa ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisi buah merica yang masih direndam di rawa-rawa tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung berisi buah merica milik saksi korban Apriadi.

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas ijin dari pemiliknya, yaitu 1 (satu) buah karung berisi buah merica milik saksi korban Apriadi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dsn. Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi Rimba bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa di kebun kemudian saksi Rimba sempat mendengar teriakan dari seseorang yang memanggil terdakwa dari arah rawa-rawa akan tetapi saksi Rimba tidak mengetahui suara siapa pada waktu itu. Dan kemudian dari

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa bahwa terdakwa sendirian saat mengambil 1 karung buah merica milik saksi APRIADI dan tidak dibantu siapapun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 363 ayat 1 ke 4 tidak terpenuhi , maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga terdakwa haruslah di bebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan subsider sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang.
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama JEKI Alias FEKI Bin MURTAN yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. Prk : PDM – 15 / R.4.33/ Epp.2 / 4/ 2017, tanggal 29 Maret 2017 di mana terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatalah terdakwa adalah benar bernama JEKI Alias FEKI Bin MURTAN, sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* JEKI Alias FEKI Bin MURTAN,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “ *barang siapa* “ ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang (*wegnemen*) dalam arti sempit adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain.

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 14 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Dsn. Benteng Desa Benteng Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.

Menimbang, bahwa berawal terdakwa melakukan pencurian pada saat itu adalah dengan cara mengambil buah merica yang di rendam di rawa-rawa yang kemudian terdakwa ambil dengan cara menariknya dari rawa-rawa dan kemudian akan terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor suzuki satria akan tetapi terdakwa tidak sempat mengangkut karung berisi merica tersebut karena terdakwa bertemu dengan saksi Karim bersama saksi Rimba yang kemudian menegur terdakwa dengan mengatakan "Feki" dan setelah itu keduanya bergegas meninggalkan lokasi tersebut, dan setelah itu maka kemudian terdakwa tidak melanjutkan mengangkut karung berisi merica tersebut karena kegiatan terdakwa tersebut telah diketahui saksi Karim dan saksi Rimba dan kemudian setelah itu maka terdakwa bergegas menuju pondok milik saksi Karim dan setibanya di pondok yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter maka kemudian terdakwa menemukan saksi Rimba dan seorang kakek yang tidak terdakwa kenal yang sedang memasak gula merah sedangkan saksi Karim yang sebelumnya melihat terdakwa dilokasi pada saat mengangkat merica tidak ada dilokasi tersebut dan kemudian terdakwa meminta kepada saksi Rimba agar tidak menceritakan kepada warga tentang tindakan terdakwa yang sedang mengambil buah merica milik saksi korban Apriadi dan kemudian terdakwa pergi untuk kembali kerumah terdakwa ;

Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung berisi buah merica yang masih direndam di rawa-rawa tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian akan dijual oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai mengambil barang oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Yang sama sekali seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah karung berisi buah merica milik saksi korban Apriadi.

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 15 dari 19



Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh terdakwa adalah bukan kepunyaannya tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bukan atas ijin dari pemiliknya, yaitu 1 (satu) buah karung berisi buah merica milik saksi korban Apriadi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan juga tidak didasarkan kepada hak yang ada pada diri terdakwa karena terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal tersebut diatas, maka sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan hukuman bagi diri terdakwa:

Hal– Hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal– Hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan memohon keringanan hukuman bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 1 (satu) buah karung berisi buah merica dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) Kg
- 1 (satu) unit sepeda motor zuzuki satria warna merah hitam dengan nomor Polisi DP 2243 HC.

Akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan patut dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, pidana sebagaimana pada dictum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada terdakwa.

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa JEKI Alias FEKI Bin MURTAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;
2. Membaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair
3. Menyatakan terdakwa JEKI Alias FEKI Bin MURTAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian".sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung berisi buah merica dengan berat sekitar 30 (tiga puluh) Kg
Dikembalikan kepada saksi APRIADI als. ACO als. BAPAK DIVI
 - 1 (satu) unit sepeda motor zuzuki satria warna merah hitam dengan nomor Polisi DP 2243 HC.
Dikembalikan kepada terdakwa JEKI Als FEKI Bin MURTAN
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Jum'at , tanggal 2 Juni 2017 oleh kami EVI FITRIAWATI,SH,MH sebagai Hakim Ketua Sidang, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANE,SH. dan M.SYARIF.S.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim-hakim anggota tersebut dengan di bantu oleh ANDI AKOP ZAENAL, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ABY MAULANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA,SH,

Ttd.

M.SYARIF S, SH.MH

Hakim Ketua Sidang,

Ttd.

EVI FITRIAWATI,SH,MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDI AKOP ZAENAL, SH.,MH

Putusan No. 38/Pid.B/2017/PN Msb
Hal. 19 dari 19